

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ $78^{\Gamma}/B.XI/HK/2014$

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/94/B.XI/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMETAAN FORMASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya penyusunan formasi jabatan tentang beban kerja dan kebutuhan sumber daya manusia aparatur pada tiap-tiap jabatan maka perlu dilaksanakan penyusunan pemetaan formasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/94/B.XI/HK/2014 tentang Tim Penyusunan Pemetaan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaan Pemetaan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan optimal, perlu diubah Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sruktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan:

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/706/BXI/HK/2012 tentang Nomenklatur Peta Jabatan Hasil Analisis Jabatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/94/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMETAAN FORMASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU

Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/94/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pemetaan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/94/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pemetaan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014

KETIGA

Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 15-10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 785/B.XI/HK/2014 TANGGAL : 15 - 10 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMETAAN FORMASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

| NO | nama/Jabatan/Instansi | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|--|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. | Gubernur Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi | Pengarah | 300.000,- | Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai |
| 2. | Lampung. | Penanggung Jawab | 275.000,- | bulan September 2014 s.d bulan |
| 3. | Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung. | Ketua | 250.000,- | Desember 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| 4. | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. | Wakil Ketua | 225.000,- | Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda Provinsi Lampung, |
| 5. | Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung . | Sekretaris | 200.000,- | pada Kegiatan Pemetaan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi |
| 6. | Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.02. |
| 7. | Kasubbag Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 8. | Kasubbag Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 9. | Kasubbag Kepegawaian dan Perpustakaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000,- | |
| 10. | SAIPUL, S.Sos., M.IP. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). | Anggota | 175.000,- | |
| 11. | NORMA MARPAUNG (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). | Anggota | 175.000,- | |
| 12. | DEVIANTY, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). | Anggota | 175.000,- | |

| 1 | _ 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---------|-----------|---|
| 13. | LIES APRIYANI, S.Sos. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). | Anggota | 175.000,- | |
| 14. | SRI HARTATI, S.IP. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). | Anggota | 175.000,- | |
| 15. | BARITA PM SIAHAAN, S.AN. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 16. | SAPTARITA EDDY PASHA, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). | Anggota | 175.000,- | |
| 17. | KOMARUDIN (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). | Anggota | 175.000,- | |
| 18. | GOESTYARI K. AMANTHA, S.IP (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung). | Anggota | 175.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHÓ FICARDO